



PUTUSAN

Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan, antara:

1. H. HAMID : Tempat Tanggal Lahir Batu Mulik 01 Juli 1948, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Batu Mulik Karang Bayan, Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. H.M. RASYID : Tempat Tanggal Lahir Jembatan Kembar 10 April 1947, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Al Abror, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. MAHYUN : Tempat Tanggal Lahir Batu Mulik 31 Desember 1955, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Belongas, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. ACEH : Tempat Pemegatan 1955, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pemegatan, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HALID, S.H. dan ABD. RAHMAN, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HALID, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jln. H. L. Anggrat BA No. 16 Mesanggok, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Adv.Kh/VII/2023, tertanggal 13 Juli 2023, sebagai  
Para Penggugat;

melawan

1. NASIRAH : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat Dusun Keselet, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 1;
2. JUMERAH : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat Dusun Keselet, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 2;
3. SAILAH : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Dusun Keselet, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 3;
4. MERAH : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 4;
5. ARUN : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 5;
6. SRISAH : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 6;
7. UDIN : Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. NOAR

Agama Islam, Beralamat Dusun Penimbung, Desa Jembatan Kembar timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 7;

Wargenegara Indoneisa, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Beralamat Dusun Penimbung, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat 8, dalam hal ini, Tergugat 1 s/d Tergugat 8 telah memberikan kuasa insidentil kepada FAUZI, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Penimbung, RT. 002, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.GM. tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup sepasang suami istri yang sah, seorang laki-laki bernama Amaq Nuramin dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Nuramin, yang mana keduanya telah pun meninggal dunia sekitar tahun 1962;
2. Bahwa dalam pernikahan Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang terdiri dari tiga (3) orang laki-laki dan tiga (3) orang perempuan masing-masing berurutan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama (1) yaitu Inaq Selemah alias Nuramin (perempuan)
- Anak Kedua (2) yaitu Sahnun (Laki-laki),
- Anak Ketiga (3) yaitu anik (Perempuan)
- Anak Keempat (4) yaitu Irin (Laki-laki)
- Anak Kelima (5) yaitu Aceh (Laki-laki),
- Anak keenam (6) yaitu Minaseh (Perempuan)

yang mana kesemua anak dari Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin tersebut telah pula meninggal dunia;

3. Bahwa setelah meninggal dunia, keenam (6) anak-anak/ahli waris dari Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin meninggalkan anak/Ahli Waris yaitu masing-masing:

- |    |                                |   |  |
|----|--------------------------------|---|--|
| a. | Inaq Selemah alias Nuramin (+) | : | Selamah (+), Masud (+), Rukiyah (+), Habibah (+), Mahyun. Damhur (+), Man, H. Aceh, Rinaseh (+), |
| b. | Sahnun (+)                     | : | Salmah.  |
| c. | Anik (+)                       | : | H. Hamid, So'ot (+).   |
| d. | Irin (+)                       | : | H. Noar, Udin, Usin, Nahir, Paozi, Nasarudin.  |
| e. | Aceh (+)                       | : | Nasirah, Sailah, Merah, Arun, Srinah, Srisah.  |
| f. | Minaseh (+)                    | : | H. Munasah (+), Munisah, Munasip, Muslim, Munawar, H. Musni, H. Abd. Rasyid, Muhi.               |

4. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan antara Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin, selain dikarunia anak, Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 54.259 \text{ M}^2$  terletak masing-masing terpisah yaitu di Dusun Keselet, Dusun Batu Samban, dan Dusun Lawang Kute Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai harta warisan

5. Bahwa harta warisan sebagaimana posita angka 3, setelah meninggal dunianya Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin dikuasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikelola langsung oleh anak laki-laki/ahli waris laki-laki dengan menafikan/meniadakan bagian ahli waris perempuan tanpa ada sebab yang pasti padahal tidak ada *mawani ul irs* (penghalang untuk mendapatkan warisan) menurut hukum islam;

6. Bahwa penguasaan objek harta warisan *A Quo* oleh anak laki-laki setelah meninggalnya mereka (anak laki-laki Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin) berlanjut ke anak-anaknya yang sekarang, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. NASIRAH (Tergugat I), Mendapat bagian yang terletak di Dusun Keselet seluas  $\pm 12.359 \text{ M}^2$  (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang dibagi dalam empat (4) luasan serta objek pajak yang berbeda, yaitu:

1. Luas  $3.668 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00043 Terletak di Dusun Keselet Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Amaq Mahnep
- Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Barat: Gunung
- Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)

2. Luas  $4.750 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di Dusun Keselet Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Amaq Mahnep
- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Barat: Jumerah (Tergugat 2)
- Sebelah Selatan: Nasirah (Tergugat I)



3. Luas 850 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00048  
Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan  
Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Amaq Nikmah
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Merah (Tergugat 4)
  - Sebelah Selatan: Jalan
4. Luas 2.485 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00051  
Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan  
Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara  
Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Arun (Tergugat 5)
  - Sebelah Timur: Amaq Nikmah
  - Sebelah Barat: Sailah (Tergugat 3)
  - Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)/Merah (Tergugat 4)
- b. JUMERAH (Tergugat 2), Mendapat bagian seluas  $\pm 5.350$  M<sup>2</sup> (*lima  
ribu tiga ratus lima puluh meter persegi*); Objek pajak Nomor  
52.01.110.007.006-00051 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar  
Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
  - Sebelah Selatan: Amaq Nikmah
- c. SAILAH (Tergugat 3), Mendapat bagian seluas  $\pm 881$  M<sup>2</sup> (*delapan  
ratus delapan puluh satu meter persegi*); Objek pajak Nomor  
52.01.110.007.006-00054 Terletak di *Dusun Lawang Kute* Desa





Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Barat: Harkoni
- Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)

d. MERAH (Tergugat 4), Mendapat bagian seluas  $\pm 5.645 \text{ M}^2$  (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yang dibagi dalam dua (2) luasan serta objek pajak yang berbeda, yaitu:

1. luas  $1.977 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00049 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas  $3.668 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Barat: Inak Rapih
- Sebelah Selatan: Rusmiati

e. ARUN (Tergugat 5), Mendapat bagian seluas  $\pm 5.645 \text{ M}^2$  (*lima ribu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yang dibagi dalam dua (2) luasan serta objek pajak yang berbeda, yaitu:

1. luas 1.977 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0050 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas 3.668 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0179 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Sukardi
- Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)

- f. SRISAH (Tergugat 6), Mendapat bagian seluas  $\pm 5.645$  M<sup>2</sup> (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yang dibagi dalam dua (2) luasan serta objek pajak yang berbeda, yaitu:

1. luas 1.977 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0055 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Sailah (Tergugat 3)
- Sebelah Timur: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Barat: Amak Maskiah
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas 3.668 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0181 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Inaq Rapih
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Sukardi
- Sebelah Selatan: Moh. Alamin

g. UDIN (Tergugat 7), Mendapat bagian seluas  $\pm 9.655$  M<sup>2</sup> (*sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0175 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Arun
- Sebelah Timur: Nasirah
- Sebelah Barat: A. Noar
- Sebelah Selatan: Merah

h. H. NOAR (Tergugat 8), Mendapat bagian seluas  $\pm 9.079$  M<sup>2</sup> (*sembilan ribu tujuh puluh sembilan meter persegi*). Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0176 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Arun
- Sebelah Timur: Udin Cs
- Sebelah Barat: Gunung
- Sebelah Selatan: Merah

7. Bahwa pada mulanya bagian tanah waris yang dibagi-bagi oleh Para Tergugat termasuk juga terdapat bagian dari anak laki-laki/Ahli Waris Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin bernama Sahnun (Ayah kandung Penggugat 4), akan tetapi setelah Sahnun meninggal dunia, bagian tanahnya yang tersebut diambil alih langsung oleh Tergugat 8 tanpa diberikan bagian apapun kepada ahli waris Sahnun (+), halmana kemudian oleh Tergugat 8 bagian tanah yang diambil dari Sahnun (Ayah kandung Penggugat 4) dialihkan kepada Tergugat 7, sehingga penguasaannya sampai dengan saat ini oleh Tergugat 7;

8. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin telah meninggal dunia dan belum mendapatkan warisan sebagaimana layaknya hukum waris islam, maka patutlah Para Penggugat bertindak dan berkedudukan sebagai Ahli Waris dari harta warisan kakek/nenek mereka (Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin ) yang belum dibagi kepada orang tua Para Penggugat sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sebelum gugatan ini dimasukkan di Pengadilan Agama Giri menang, Para Penggugat juga sudah mengusahakan untuk menempuh jalur mediasi kekeluargaan, akan tetapi tidak ada respon positif maupun niat baik Para Tergugat untuk mencari solusi;

10. Bahwa Para Penggugat juga sudah meminta Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat guna memfasilitasi serta mencari solusi yang baik, sebagaimana surat Para Penggugat tertanggal 10 Nopember 2022 yang ditindaklanjuti oleh bale mediasi Kabupaten lombok Barat dengan mengirim surat undangan kepada Para Tergugat tertanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor surat 118/1/BM-LBR/2023, akan tetapi lagi-



lagi Para Tergugat tidak merespon bahkan tidak pernah sekalipun menghadiri undangan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat;

11. Bahwa kemudian setelah mediasi pertama sebagaimana posita angka 8 selesai, Para Penggugat mendapat informasi terhadap objek harta warisan sebagaimana dimaksud posita angka 4 A Quo telah dibuatkan SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) atas nama Para Tergugat;

12. Bahwa Para Penggugat menduga tindakan Para Tergugat tersebut (posita angka 11) dengan membuat SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) terhadap objek harta warisan yang belum dibagi sesuai hukum waris dilakukan untuk menghilangkan hak-hak hukum Para Penggugat terhadap objek harta warisan sehingga dapat dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh Para Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat sedari awal tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur kekeluargaan maupun mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, apalagi setelah tindakan Para Tergugat yang secara diam-diam membuat SPPT (Surat pemberitahuan pajak terhutang) terhadap objek harta warisan yang belum dibagi, terlihat ada indikasi yang kuat Para Tergugat hendak menguasai sendiri dan atau mengalihkan objek Harta Warisan tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan A Quo;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, vernet maupun upaya hukum lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 54.259 \text{ M}^2$  terletak masing-masing di Dusun Keselet, Dusun Batu Samban, dan Dusun Lawang Kute Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saat ini dikuasai oleh:
  - a. NASIRAH (Tergugat I), seluas  $\pm 12.359 \text{ M}^2$  (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi), yaitu
    1. luas  $3.668 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00043 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara: Amaq Mahnep
      - Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
      - Sebelah Barat: Gunung
      - Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)
    2. Luas  $4.750 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara: Amaq Mahnep



- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Barat: Jumerah (Tergugat 2)
- Sebelah Selatan: Nasirah (Tergugat I)

3. Luas 850 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00048 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Amaq Nikmah
- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Barat: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Selatan: Jalan

4. Luas 2.485 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00051 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Timur: Amaq Nikmah
- Sebelah Barat: Sailah (Tergugat 3)
- Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)/Merah (Tergugat 4)

b. JUMERAH (Tergugat 2), seluas  $\pm 5.350 \text{ M}^2$  (*lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00051 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
  - Sebelah Selatan: Amaq Nikmah
- c. SAILAH (Tergugat 3), seluas  $\pm 881 M^2$  (*delapan ratus delapan puluh satu meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00054 Terletak di *Dusun Lawang Kute* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Srisah (Tergugat 6)
  - Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Barat: Harkoni
  - Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)
- d. MERAH (Tergugat 4), seluas  $\pm 5.645 M^2$  (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yaitu:
1. luas  $1.977 M^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00049 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
    - Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
    - Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
    - Sebelah Selatan: Jalan
  2. Luas  $3.668 M^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Barat: Inak Rapiah
- Sebelah Selatan: Rusmiati

e. ARUN (Tergugat 5), seluas  $\pm 5.645 M^2$  (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yaitu:

3. luas  $1.977 M^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0050 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Selatan: Jalan

4. Luas  $3.668 M^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0179 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Sukardi
- Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)

f. SRISAH (Tergugat 6), seluas  $\pm 5.645 M^2$  (*lima ribu enam ratus*



*empat puluh lima meter persegi, yaitu:*

1. luas 1.977 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0055 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sailah (Tergugat 3)
- Sebelah Timur: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Barat: Amak Maskiah
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas 3.668 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0181 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Inaq Rapiah
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Sukardi
- Sebelah Selatan: Moh. Alamin

g. UDIN (Tergugat 7), Luas  $\pm 9.655 M^2$  (*sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0175 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Arun
- Sebelah Timur: Nasirah
- Sebelah Barat: A. Noar



- Sebelah Selatan: Merah
- h. H. NOAR (Tergugat 8), Luas  $\pm 9.079 \text{ M}^2$  (*sembilan ribu tujuh puluh sembilan meter persegi*). Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0176 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Arun
  - Sebelah Timur: Udin Cs
  - Sebelah Barat: Gunung
  - Sebelah Selatan: Merah

Adalah harta warisan peninggalan Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari harta peninggalan/warisan orang tua Para Penggugat yang berasal dari harta warisan Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin;

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan masing-masing bagian harta warisan bagian orang tua Para Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan Amaq Nuramin dan Inaq Nuramin kepada Para Penggugat berdasarkan/sesuai hukum faraid;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 54.259 \text{ M}^2$  terletak di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini dikuasai oleh:

- a. NASIRAH (Tergugat I), seluas  $\pm 12.359 \text{ M}^2$  (*dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi*), yaitu
  - 1. luas  $3.668 \text{ M}^2$ , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00043 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas



sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Amaq Mahnep
  - Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Barat: Gunung
  - Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)
2. Luas 4.750 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Amaq Mahnep
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Jumerah (Tergugat 2)
  - Sebelah Selatan: Nasirah (Tergugat I)
3. Luas 850 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00048 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Amaq Nikmah
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Merah (Tergugat 4)
  - Sebelah Selatan: Jalan
4. Luas 2.485 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00051 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok



Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Arun (Tergugat 5)
  - Sebelah Timur: Amaq Nikmah
  - Sebelah Barat: Sailah (Tergugat 3)
  - Sebelah Selatan: Arun (Tergugat 5)/Merah (Tergugat 4)
- b. JUMERAH (Tergugat 2), seluas  $\pm 5.350 M^2$  (*lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00051 Terletak di *Dusun Keselet* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Timur: Jalan
  - Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
  - Sebelah Selatan: Amaq Nikmah
- c. SAILAH (Tergugat 3), seluas  $\pm 881 M^2$  (*delapan ratus delapan puluh satu meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00054 Terletak di *Dusun Lawang Kute* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Srisah (Tergugat 6)
  - Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
  - Sebelah Barat: Harkoni
  - Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)
- d. MERAH (Tergugat 4), seluas  $\pm 5.645 M^2$  (*lima ribu enam ratus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat puluh lima meter persegi*); yaitu:

1. luas 1.977 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00049 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Timur: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Barat: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas 3.668 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00044 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Srisah (Tergugat 6)
- Sebelah Barat: Inak Rapiah
- Sebelah Selatan: Rusmiati

e. ARUN (Tergugat 5), seluas  $\pm 5.645$  M<sup>2</sup> (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*); yaitu:

1. luas 1.977 M<sup>2</sup>, Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-00050 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Nasirah (Tergugat I)
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: Srisah (Tergugat 6)
  - Sebelah Selatan: Jalan
2. Luas 3.668 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0179 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Gunung
- Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
- Sebelah Barat: Sukardi
- Sebelah Selatan: Srisah (Tergugat 6)

f. SRISAH (Tergugat 6), seluas  $\pm 5.645 \text{ M}^2$  (*lima ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi*), yaitu:

1. Luas 1.977 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0055 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Sailah (Tergugat 3)
- Sebelah Timur: Arun (Tergugat 5)
- Sebelah Barat: Amak Maskiah
- Sebelah Selatan: Jalan

2. Luas 3.668 M<sup>2</sup> , Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0181 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Inaq Rapiah
  - Sebelah Timur: Merah (Tergugat 4)
  - Sebelah Barat: Sukardi
  - Sebelah Selatan: Moh. Alamin
- g. UDIN (Tergugat 7), luas  $\pm 9.655 M^2$  (*sembilan ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi*); Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0175 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Arun
  - Sebelah Timur: Nasirah
  - Sebelah Barat: A. Noar
  - Sebelah Selatan: Merah
- h. H. NOAR (Tergugat 8), luas  $\pm 9.079 M^2$  (*sembilan ribu tujuh puluh sembilan meter persegi*). Objek pajak Nomor 52.01.110.007.006-0176 Terletak di *Dusun Batu Samban* Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Arun
  - Sebelah Timur: Udin Cs
  - Sebelah Barat: Gunung
  - Sebelah Selatan: Merah
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat

Dan atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat hadir di persidangan, kecuali pada sidang ketiga dan seterusnya, Para Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan di muka sidang serta telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disertai alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat pada Pengadilan Agama Giri Menang yaitu Mesnawi, S.H., namun dari laporan Mediator tertanggal 29 Agustus 2023 upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang berikutnya setelah mediasi, Para Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 4 September 2023 tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat untuk sidang pada tanggal 19 September 2023 dan 26 September 2023 selanjutnya berdasarkan relaas panggilan Nomor 777/Pdt.G/2023/PA.GM. Jurusita/Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan kepada Para Penggugat secara resmi dan patut, ternyata Para Penggugat juga tidak datang menghadap dalam persidangan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukup hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan Mesnawi, S.H., Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang dan hanya datang menghadap pada sidang pertama dan kedua, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan hal ini, maka terhadap gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Para Penggugat dapat disebut sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijriyah oleh Agus Firman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Siti Nurwahidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Tergugat, di luar hadirnya Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	Rp.30.000,00
b. Panggilan	Rp.90.000,00
c. Redaksi	Rp.10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.2.125.000,00
4. Meterai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.340.000,00